

MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DENGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI

NOMOR : 011/HK.02.00/K.RA-02/XI/2021

NOMOR : 006/UNISI-FH/MoA/XI/2021

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PADA PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Tiga Puluh** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, Bertempat di Fakultas Hukum UNISI, dan selanjutnya yang bertandatangan dibawah ini :

- I. Dalam hal ini bertindak untuk atas nama **BAWASLU Kabupaten Indragiri Hilir** yang berkedudukan di Jalan Baharudin Yusuf, No 10, selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**
- II. Dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama **Fakultas Hukum UNISI** berkedudukan dan berkantor di jalan Subrantas Dalam perbuatan hukum ini dalam kapasitas selaku **Dekan**, selanjutnya di sebut "**PIHAK KEDUA**". **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama di sebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga pengawas pemilihan umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggara pemilihan umum diseluruh wilayah Kabupaten Indragiri Hilir ;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak di bidang pendidikan;
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing – masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Pasal 1
TUJUAN

Nota kesepahaman Bersama ini Bertujuan untk Mengadakan kerjasama awal di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini mencakup Tridharma Perguruan Tinggi, Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat:

1. Menyelenggarakan Pelaksana Mahasiswa/i Magang, KKN, KKL “Plus Lokasi Penelitian;
2. Penyelenggaraan Relawan dari Mahasiswa/i;
3. Penyelenggara kegiatan Ilmiah, Seminar, dan Lokakarya;
4. Publikasi kajian dan Penelitian Hukum Pemilu dan demokrasi;
5. Peningkatan dan pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia , dan;
6. Kerjasama lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** dikemudian hari dalam perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 3 **PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjukkan wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksakan butir-butir Kesepahaman ini;
- (2) Setiap Kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang di setuju oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam perjanjian Pelaksanaan Kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang di tunjuk/ditugaskan oleh masing – masing pihak.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat di perpanjang atau diakhiri berdasarkan Kesepahaman Bersama **PARA PIHAK** yang di buat secara tertulis;
- (2) Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman Bersama yang harus telah dibuat dalam jangka paling lambat 3 (Tiga) bulan setelah ditandatangani Nota Kesepahaman Bersama ini, apabila dalam waktu 3 (Tiga) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerja sama maka Nota Kesepahaman Bersama ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi;

Pasal 6
KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (*addendum*) yang di sepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini; dan
3. Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman.

Pasal 7
PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (Dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan yang sama;
2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

PIHAK PERTAMA
KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



(MUHAMMAD DONG, SP)

PIHAK KEDUA
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI



(DR. FITRI WAHYUNI, S.H., M.H)